

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 77/PUU-XII/2014 MENGENAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL  
DALAM *CONCURSUS* TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
FIFI NURCAHYATI  
17103040001**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRACT

The consideration of judges assembly on constitutional court is the important thing to determine quality of judges by their decision. In the dissenting opinion judges Alexander Mawarta about proof of predicate offence was considered in the handling money laundering case on the proof number 10.Pid-Sus-TPK//2014/PN.JKT.PST and those decision was considered cringed to defendant rights as guarantee in the Constitution 1945. However, those plea rejected with the decision of court judge that has differential about interpretation of Article 2 Paragraph (2), Article 3, Article 4, Article 5 Paragraph (1) and Article 69 Constitution 8 Year 2010. This research is analysing of decision of constitutional court number 77/PUU-XII/2014 about proof of predicate offence about concursus money laundering crime that reviewed from materiil aspect and law reasoning.

This kind of this research is library research. The characteristic of this research is descriptive-analytic. The approach in this research is using the juridical-normative approach. The data of this research is struggled by analytic and using the deductive-qualitative.

The results of this research to the decision of constitutional court number 77/PUU-XII/2014 is concluded some of thing: first, reviewed from the materiil aspect, judges assembly is no fulfill materiil aspect because two of judges assembly has different way in applying and interpreting of Article 2 Paragraph (2), Article 3, Article 4, Article 5 Paragraph (1) about the phrase "he expected" who presuming that these phrase is core of delik and should be proofed, if did't not proven, so did't has further of criminal crime and Article 69 who presuming that some should be proofed with indictment money laundering so its could be proven on of their predicate offence. Secondly, reviewed from legal reasoning aspect is concluding that argumentation that was buit by judge assembly give legal considering that not balance. Two of judges assembly are not using method that is used by seven judges on their argumentation and referring just to the context of the constitution and no referring of substance from the context of Article 69 Constitution 8 Year 2010. Beside that, both of judges were most saw the justice that applicant hope. Therefore, both of judges were applying princip of legal utility as satisfying value or benefit for applicant without consider of substance from article that tested.

**Keyword:** Dissennting Opinion, Judicial Review, Judgment, Predicate Offence, Concursus, Money Laundering.

## ABSTRAK

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan hal terpenting dalam menentukan kualitas hukum melalui putusannya. Dalam *dissenting opinion* hakim Alexander Mawarta (AM) mengenai pembuktian tindak pidana asal dianggap penting dalam penanganan kasus TPPU pada putusan Nomor 10.Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST dan putusan tersebut dianggap telah merugikan hak-hak terdakwa sebagaimana dijamin UUD 1945. Namun permohonan tersebut ditolak dengan putusan pertimbangan hakim mahkamah yang berbeda-beda mengenai penafsiran Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 mengenai pembuktian tindak pidana asal mengenai *concursum* tindak pidana pencucian uang yang ditinjau dari aspek materiil dan penalaran hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Data dalam penelitian ini diperkuat dengan analisis menggunakan deduktif kualitatif.

Hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 menyimpulkan beberapa hal: *pertama*, ditinjau dari Aspek Materiil, Majelis Hakim tidak memenuhi aspek materiil karena dua Majelis Hakim berbeda dalam menerapkan dan menafsirkan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) terkait frasa “patut diduganya” yang menganggap bahwa frasa tersebut merupakan inti delik dan harus dibuktikan, apabila tidak terbukti maka tidak ada tindak pidana lanjutan dan Pasal 69 yang menganggap seseorang harus dituntut dengan dakwaan TPPU maka harus terbukti salah satu dari tindak pidana asalnya. *Kedua*, ditinjau dari Aspek Penalaran Hukum disimpulkan bahwa argumentasi yang dibangun oleh Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak berimbang. Kedua Majelis Hakim tidak menggunakan metode yang dipakai 7 hakim dalam argumentasinya dan hanya mengacu pada bunyi undang-undang serta tidak memperhatikan substansi dari bunyi pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu, kedua hakim cenderung melihat rasa keadilan yang Pemohon harapkan. Oleh karena itu, kedua hakim lebih cenderung menerapkan asas utilitas (kegunaan) hukum sebagai nilai kepuasan ataupun manfaat untuk pemohon tanpa mempertimbangkan substansi dari pasal yang diujikan.

**Kata Kunci:** *Dissenting Opinion, Judicial Review, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Asal, Concursum, Tindak Pidana Pencucian Uang.*



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fifi Nurcahyati

NIM : 17103040001

Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014  
Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam *Concursus*

Tindak  
Pidana Pencucian Uang

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Januari 2021

Pembimbing

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-195/Un.02/DS/PP.00.9/03/2021


Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-XII/2014  
MENGENAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM CONCURSUS  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIFI NURCAHYATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040001  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Februari 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**




Ketua Sidang

Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6035cb7e40e14




Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60353884e2840




Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6035d5b0a6e14



Yogyakarta, 09 Februari 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 604ec5f81d0c7



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fifi Nurcahyati  
NIM : 17103040001  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam *Concursus* Tindak Pidana Pencucian Uang**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 7 Januari 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penyusun




Fifi Nurcahyati  
NIM. 17103040001

## **MOTTO**

Setiap perjalanan menuntut ilmu memiliki titik tertentu. Tapi menentukan jalan untuk sampai pada titik sebenarnya adalah sebuah pilihan. Maka pilihlah jalan yang cepat dan tepat. Jadilah sabar dan syukur sebagai penolong untuk dapat mewujudkan kebermanfaatan ilmu itu bagi setiap insan

**(Fifi Nurcahyati)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun persembahkan kepada:

1. Alhamdulillah sujud syukurku kupersembahkan kepada Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Ra'uf. Atas takdir Mu, saya bisa menyelesaikan bagian dari tanggungjawab kepada kedua pembuka pintu surga (orangtua) melalui limpahan kasih sayang dan do'anya. Semoga hal ini menjadi satu langkah awal untuk meraih cita-cita dimasa depan yang telah menjadi bagian terbesar dalam do'a ku.
2. Orangtua Bapak Ruspandi dan Ibu Sutiyah.
3. Kakak Aditya Abdi Pangestu.
4. Adik Rizki Luqman Aditya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينبيه العلوم والحكام، أما بعد .

Atas rahmat Allah SWT dan seluruh pihak yang membantu dan mendo'akan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-XII/2014 MENGENAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM CONCURSUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung, materiil ataupun non-materiil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum. beserta staf dan jajarannya.

3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum.
5. Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum. (Beliau sudah saya anggap seperti mama untuk saya, semoga Allah senantiasa menjaga, melancarkan, memudahkan dan memberikan kesehatan kepada beliau yang telah sabar untuk membimbing, memberi saran dan masukan kepada penyusun). Terimakasih untuk segala kasih sayang dan cintanya mam untuk saya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan untuk ibu dan keluarga. Aamiin.
6. Penguji Skripsi Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penyusun. Semoga bapak dan ibu dalam keadaan sehat.
7. Seluruh Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
8. Orangtua tercinta penyusun Bapak Ruspandi dan Ibu Sutiyah dan seluruh keluarga besar penyusun yang berada di Jogja dan Jember yang selalu memberikan nasehat dan semangat kepada penyusun.
9. Kakak tersayang Aditya Abdi Pangestu yang selalu memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Adek tercinta Rizki Luqman Aditya, saudara ku Aliffia Dea Saputri dan Hafidz Yusuf Saputra yang senantiasa menyemangati penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Mas Muhammad Hadyan Wicaksana yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, semangat dan nasehat tanpa henti untuk tetap bangkit demi terselesainya skripsi ini. Terimakasih untuk waktu yang tidak pernah terhitung dan kesabaran untuk selalu kebersamai. Semoga selalu berlimpah kebaikan untukmu mas. Aamiin.
12. Mbak Atika Nur Annisa yang selalu menjadi motivasi terdekat untuk bisa mewujudkan langkah baru dengan semangat dan impian baru.
13. Untuk kakek dan nenek di Jogja yang sudah merawat dan membesarkan sampai tumbuh dewasa. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan. Terimakasih atas kasih sayang dan cintanya untukku.
14. Para guru yang dengan sabar mendidik dan mengajar penyusun baik di SD Negeri 1 Jonggrangan, Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kulon Progo, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo, Pondok Pesantren Miftakhul Ullum.
15. Sahabatku aa Wisnu Al-Farizi, beb Dwi Sri Handayani, beb Tri Maryati (trinel), beb Riska Nur Safitri, beb Mutiah, beb Shalehuddin Rahmat, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan.
16. Teman-teman sebimbing skripsi mbak Lenny, mas Faisal, mas Satriyo, dan mas Ferdi yang telah memberikan beberapa masukan. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kemudahan untuk mbak dan mas semua.

17. Sahabat seperjuangan Mas Ahmad Wasit Ulawi, Zidni Ilma Nafi'a, Halimah, Devi Rosiana, Aulia Nur Rahma, Uswatun Aeniah, Ainun Thahira Ramadhani, dan Kakak Rosyida.
18. Temanku Arum Istiqomah Nabillah, Lailatul Hidayati, Anisa Suci Maghfiroh, Eka Aprilia Wulandari Novita Sari, Indri Yuniati, Istna Listiani, Intan Sari Nurrohmah, Haniful Mufidah, Alvira Ramadhani, Eka Wahyuni, Herni Suparti, Khoirotin, Erisa Destiana, Aufar Abdul Aziz, mbak Nadia, Dek Nida, Dek Wanda, Zainul Muttaqin, Zafran Annas Firdaus, Yadino, Edi Purnawan, Rahmat Al Ghazali Zainur Hanif, Zaqil Widad, Muhammad Kurniawan, Mas Ali Pradana, Amien Fajar Khuzaeni semoga Allah senantiasa menjaga persahabatan kita semua sampai nanti.
19. Teman-teman seperjuangan anak Ilmu Hukum angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat mengemban tanggungjawab selanjutnya.
20. Keluarga besar PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) terkhusus Biro Konsultasi dan Advokasi Hukum yaitu Kak Muhammad Farhan Fuadi, Nindya Sukma, Dzakiyatun Nissa Nurun Nabilah, Hazmul Fajri, Pangesa Jati Pramana, R.A. Khosnaini Sya'bania, Muhammad Iqbal Rifqi Maulana, Kak Koko, Kak Ferdi, Mbak Anin, Mas Hadyan yang telah memberikan saya ilmu dan pengalaman dalam hal-hal belajar tentang pentingnya organisasi dan kekeluargaan.
21. Seluruh keluarga besar HMI MPO (Himpunan Mahasiswa Islam).

22. Keluarga KKN Angkatan 102 Kelompok 205 Mbak Ulfa, Arum, Riska, Septi, Tari, Isti, Nuril, Eka, Ninda yang telah menyemangati dalam segala hal-hal selama masa KKN berlangsung.
23. Keluarga besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
24. Terimakasih untuk seluruh pembaca skripsi ini, semoga tulisan ini membawa manfaat bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 20 September 2020

Penyusun,



Fifi Nurcahyati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

NIM. 17103040001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II: TINJAUAN ASPEK MATERIIL DAN PENALARAN HUKUM</b>	
<b>PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM CONCURSUS</b>	
<b>TPPU .....</b>	<b>24</b>
A. Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	24
B. Teori Pembuktian .....	29
C. Teori Perlindungan Hukum .....	32

D. Teori Kepastian Hukum .....	33
E. Teori Penemuan Hukum.....	35
F. Teori Penalaran Hukum.....	45
<b>BAB III: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU- XII/2014 MENGENAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM <i>CONCURSUS</i> TPPU .....</b>	<b>53</b>
A. Dalil Permohonan.....	53
B. Kontruksi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi .....	56
C. Kerangka Pikir Mahkamah Konstitusi .....	64
D. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.....	65
<b>BAB IV: TINJAUAN ASPEK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-XII/2014 .....</b>	<b>69</b>
A. Aspek Hukum Materiil.....	69
B. Aspek Penalaran Hukum .....	86
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>106</b>

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Namun dalam menerapkan hukum salah satunya pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut TPPU masih dirasa kurang adil oleh para pencari keadilan di negeri ini. Pada hakikatnya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>2</sup>

Menurut sistematika buku kedua dan buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan dari subjek hukum yang mana perbuatan tersebut terdiri dari kejahatan dan pelanggaran.<sup>3</sup> Munculnya konflik akibat kejahatan TPPU yang ada dalam masyarakat mendorong aparat penegak hukum khususnya hakim harus menjunjung tinggi profesionalitas demi tercapainya nilai keadilan dalam hukum itu sendiri. Berdasarkan pendapat Austin T. Turk, hukum merupakan suatu alat kekuasaan, siapa yang memegang kekuasaan pada suatu negara, berarti pengendali kekuasaan tersebutlah yang mengendalikan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 28D ayat (1).

<sup>3</sup> Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 3.

<sup>4</sup> Donald Albert Rumokey dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 38.



Sejauh ini penyusun melihat penanganan kasus tentang kejahatan TPPU masih belum dapat dikatakan sempurna. Fakta di masyarakat TPPU selalu dikaitkan dengan tindak pidana asalnya, namun ketika proses di persidangan, TPPU sering terpisah dengan tindak pidana asal yang menjadi perantara untuk dapat melakukan TPPU itu sendiri. Sebagaimana perlu diketahui bahwa TPPU diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut uang kotor (*dirty money*) yang berasal dari kejahatan yang diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, TPPU atau yang dikenal dengan istilah *Money Laundering* sebagai suatu kejahatan dengan ciri khas bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau dirumuskan oleh suatu negara sebagai *unlawful actifity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.<sup>6</sup>

Namun di sisi lain, hakim memiliki kewenangan sepenuhnya terkait penjatuhan putusan TPPU. Tetapi dalam membuat sebuah putusan seharusnya peran seorang hakim sangat penting melihat dari berbagai sudut pandang hukum. Sebuah yurisprudensi dari seorang hakim akan menjadi bagian rujukan oleh

---

<sup>5</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 15.

<sup>6</sup> Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian: Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, cet. ke-1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 92.

hakim-hakim selanjutnya dalam proses penanganan kasus yang sama. Oleh karena itu, sebuah putusan harusnya memiliki nilai profesionalitas yang tinggi untuk mendukung tercapainya nilai keadilan hukum itu sendiri.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Undang-Undang tersebut menjadi salah satu upaya adanya pencegahan dalam kejahatan pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana lanjutan. Selain itu, adanya aturan untuk mengatur salah satu dari tindak pidana asalnya, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Model kejahatan lain yang diyakini memiliki kaitan erat dengan pencucian uang salah satunya korupsi.<sup>7</sup> Adanya kejahatan korupsi yang menjadi salah satu bentuk dari kejahatan pencucian uang membawa pengaruh negatif yang besar dan menimbulkan perputaran pelaku tindak kejahatan korupsi untuk dapat mengelola hasil korupsi secara bijak. Oleh karena itu memungkinkan apabila hasil kejahatan korupsi tersebut dengan mudah dapat dipindahkan, diinvestasikan dan ditransfer ke dalam bentuk instrument keuangan yang ada di Indonesia. Persoalan tersebut

---

<sup>7</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 118.

mendorong pelaku tindak kejahatan untuk dapat mengelola hasil kejahatan tersebut secara sah.

Salah satu sarana bagi pengelolaan keuangan hasil kejahatan tersebut dengan adanya sistem keuangan yang sangat potensial dan dapat diandalkan dalam mengelola uang hasil kejahatan untuk ditarik kembali sebagai uang sah yaitu melalui organisasi kriminal untuk melakukan pencucian uang.<sup>8</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa korupsi dapat menjadi salah satu pemicu lahirnya TPPU karena hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.<sup>9</sup> Namun untuk melakukan pencegahan terhadap TPPU tentu tidak mudah mengingat bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu prosedur pembuktian dalam kasus tersebut perlu mendapat perhatian khusus dan secara sistematis.

Hal tersebut mendorong penegak hukum untuk dapat menempatkan rasa keadilan bagi para pelaku kejahatan khususnya TPPU demi menjamin tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri. Salah satu prosedur penegakan hukum dalam menjalankan tujuan dan fungsi hukum tersebut adalah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan berbagai pertimbangan, terutama dalam hal pembuktian terhadap tindak pidana asal yang memberikan keberlanjutan bagi tindak pidana sesudahnya.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 37-38.

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1) huruf a.

Berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh M. Akil Mochtar, dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU berkaitan dengan argumentasi hukum dalam *dissenting opinion*<sup>10</sup> hakim Alexander Mawarta, terkait pembuktian tindak pidana asal yang dianggap penting dalam penanganan kasus TPPU pada putusan Nomor 10.Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST dianggap telah merugikan hak-hak terdakwa sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penyusun di atas, munculah kegelisahan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang secara tegas menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam hal pembuktian terhadap tindak pidana asal dalam TPPU dengan berbagai pertimbangan hakim.

Hal tersebut dirasa oleh penyusun bertentangan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) yang secara tegas menyatakan adanya frasa “patut diduga” yang menjadi salah satu kriteria jenis tindak pidana asal yang memungkinkan untuk dapat dilakukannya TPPU. Sedangkan dari sembilan Hakim Mahkamah terdapat dua hakim yang hanya berdasar pada Pasal 69 terkait frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Adanya perbedaan tersebut menjadi problematika dalam menerapkan sebuah hukum. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji putusan terkait

---

<sup>10</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, hlm. 3-4.

pembuktian terhadap tindak pidana asal yang dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014. Terdapat 7 (tujuh) hakim Mahkamah ‘menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya’. Mahkamah berpendapat bahwa, frasa “patut diduga” atau “patut diduganya” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menurut dalil Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) rumusan Pasal yang menggunakan frasa “patut diduga” atau “patut diduganya” atau “patut dapat menyangka” yang terdapat dalam Pasal 283, Pasal 288, Pasal 292 dan Pasal 480. Penerapan pasal-pasal tersebut dalam peradilan sangat tergantung pada bukti dan keyakinan hakim. Dalam proses pembuktian, “patut diduga” atau “patut diduganya” atau “patut disangkanya” tidak hanya dalam bahasa Undang-Undang, tetapi sangat tergantung pada terbukti atau tidak terbuktinya dalam persidangan. Selain itu, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Tetapi dari pendapat 7 Mahkamah tersebut terdapat 2 pendapat hakim Mahkamah yang berbeda (*dissenting opinion*). Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada hakikatnya bukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*). Namun sebagai karakteristik dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindak pidana gabungan (*double crimes*) dan merupakan sintesa dari tindak pidana asal

(*predicate crimes* atau *predicate offence*). Adapun pembagian unsur delik terbagi dalam kriteria unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Apabila dihubungkan dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 maka harus dibuktikan karena unsur-unsur tersebut merupakan inti delik (*bestanddelen*). Apabila tidak terbukti, dapat lepas dari jeratan hukum. Jadi, andai kata tindak pidana asal tidak terbukti, bagaimana mungkin ada tindak pidana lanjutan. Artinya tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal (*no money laundering without predicate crimes or offense*).<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penyusun uraikan di atas, maka penyusun ingin mengkaji putusan tersebut apakah dalam TPPU perlu adanya pembuktian tindak pidana asal sehingga putusan Mahkamah Nomor 77/PUU-XII/2014 dapat dianggap sesuai dengan aspek hukum materiil dan penalaran hukum terkait penyelesaian *concurcus*<sup>12</sup> TPPU. Jika penyusun melihat bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tidak mesti sesuai dalam menerapkan isi Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat ketika memberikan pertimbangan hukum.

---

<sup>11</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014, hlm. 210.

<sup>12</sup> *Concurcus* adalah perbarengan tindak pidana. Lihat KUHP mengatur perbarengan tindak pidana dalam BAB VI Pasal 63-71. *Concurcus* terbagi menjadi 3 (tiga); *Pertama* *Concurcus* *Idealis* yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. *Kedua* *Perbuatan Berlanjut* yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut. *Ketiga* *Cuncursus* *Realis* yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Moeljatno, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 25-28.

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam mengkaji kualitas hakim dalam putusannya melihat dari empat aspek yaitu aspek prosedural hukum acara (aspek formil), aspek hukum material, aspek penjatuhan putusan, serta aspek penalaran hukum. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk menganalisis dari aspek materiil dan penerapan hukum yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam *Concursus* Tindak Pidana Pencucian Uang.”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, supaya bisa tercapai pemahaman yang sistematis, maka penyusun mengungkapkan permasalahan untuk dikaji dan dianalisis, sebagai berikut :

1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 telah sesuai dengan aspek materiil dalam penjatuhan putusan?
2. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 telah memenuhi aspek penalaran hukum dalam penjatuhan putusan?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait tindak pidana asal dalam *concursus* TPPU yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 apakah telah memenuhi aspek materiil dan penalaran hukum.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum serta memberikan masukan bagi keilmuan masa kini terkait perlu dan tidaknya pembuktian tindak pidana asal terkait dalam menjatuhkan putusan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan suatu putusan. Di samping itu penelitian ini juga dapat sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta pihak lain yang ingin mengetahuinya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kajian seputar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memang telah banyak dilakukan, baik melalui penelitian pustaka maupun empiris. Terdapat beberapa penelitian seputar TPPU dari penelitian-penelitian terkait setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, seputar kewenangan dalam penegakan hukum TPPU. *Kedua*, terkait kewajiban pembuktian TPPU. *Ketiga*, terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan TPPU.

Mengenai penelitian terkait seputar kewenangan penegakan hukum TPPU, lebih memfokuskan pembahasannya terkait kewenangan Polda DIY dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal dan melakukan pembuktian



terlebih dahulu terhadap tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Jenis penelitian kelompok pertama menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris, yang kemudian dilihat berdasarkan ketentuan dalam UU TPPU. Hasil penelitian yang dilakukan Haris Dwi Kristiawan<sup>13</sup> menunjukkan bahwa dalam melakukan penegakan hukum menjadi kewenangan sepenuhnya Polda DIY berdasarkan aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan untuk melakukan penyidikan Polda DIY perlu melakukan pembuktian terhadap tindak pidana asalnya.

Mengenai penelitian selanjutnya terkait kewajiban pembuktian TPPU, lebih memfokuskan pembahasannya terkait kewajiban pembuktian TPPU dengan melihat dari dua ketentuan hukum yaitu dalam UU TPPU dan UU PTPK serta hukum positif dan hukum islam. Jenis penelitian keduanya menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Baik penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Ari Wafa<sup>14</sup> maupun penelitian Alfi Luthfan<sup>15</sup> pada dasarnya menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitiannya Khoirul Ari Wafa mengatakan bahwa dalam strategi pemberantasan korupsi bersandar pada praduga tak bersalah, sedangkan dalam UU TPPU

---

<sup>13</sup> Haris Dwi Kristiawan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus di Polda DIY)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. 120.

<sup>14</sup> Khoirul Ari Wafa, "Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. 142-143.

<sup>15</sup> Alfi Luthfan, "Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), hlm. 76-78.

membuktikannya berdasar pada praduga bersalah. Selain itu UU PTPK menggunakan instrument hukum pidana dan perdata yang mengarah kepada pengumpulan bukti tersangka. Tetapi dalam penggunaan instrument pidana tidak berlaku sepenuhnya pada pembuktian terbalik. Sedangkan UU TPPU menggunakan instrument pidana yang mengarah pada konsep mengejar aset atau uang tersangka, sehingga memberikan kewajiban terdakwa untuk membuktikan hasil kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, sehingga dapat dilakukan peninjauan dalam tindak pidana lanjutan yang dapat merugikan negara dengan delik yang berdiri sendiri. Sedangkan berdasarkan hasil penelitiannya Alfi Luthfan mengatakan bahwa penerapan beban pembuktian terbalik pada TPPU tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP yang mengatur bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian karena sistem hukum pidana Indonesia menganut asas *lex specialis derogate legi generalis*. Sedangkan menurut hukum Islam hal tersebut juga tidak bertentangan karena tujuan diterapkannya untuk kemaslahatan manusia sebagaimana diterapkannya tujuan dari syari'at.

Mengenai penelitian selanjutnya lebih memfokuskan pembahasannya terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan TPPU. Jenis penelitian pada kelompok ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian Bagus Yuliawan<sup>16</sup> dan penelitian dari Agus Muliadi<sup>17</sup> pada dasarnya

---

<sup>16</sup> Bagus Yuliawan, "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 36/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (2012), hlm. 84-85.

menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu dasar dalam menjatuhkan putusan di lihat berdasarkan unsur-unsur dan penilaian objektivitas hakim. Berdasarkan hasil penelitiannya Bagus Yuliawan mengatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan ditinjau dari alat bukti satu dengan bukti lainnya serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tidak hanya itu hakim juga mempertimbangkan hal sosial dalam upaya memberikan perhatian dan perlindungan terhadap masyarakat secara umum. Kemudian ditambahkan oleh hasil penelitiannya Agus Muliadi yang mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dan TPPU yaitu dari pembuktian dipersidangan dan latar belakang apakah terpidana pernah melakukan perbuatan tersebut atau belum sehingga dalam penjatuhan putusan dipandang dapat meresahkan masyarakat secara umum atau tidak.

Secara umum perbedaan dari penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah penyusun paparkan di atas dengan penelitian penyusun adalah pada objek penelitiannya. Setelah dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya, maka penyusun belum menemukan adanya penelitian tentang analisis terhadap pembuktian tindak pidana asal dalam *concursum* tindak pidana pencucian uang yang menjadi dasar untuk melakukan kejahatan TPPU itu sendiri. Oleh karena itu penyusun mencoba melengkapi kekosongan penelitian sebelumnya dengan menitikberatkan pada apakah dalam TPPU perlu adanya pembuktian tindak

---

<sup>17</sup> Agus Muliadi, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013.PN.Mks)," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar (2016), hlm. 158-159.

pidana asal sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor 77/PUU-XII/2014 tersebut dan apakah dianggap telah sesuai dengan aspek materiil dan penalaran hukum. Apabila dilihat, betapa pentingnya sebuah putusan harus mencapai pemahaman dalam menerapkan hukum positif serta doktrin tertentu. Harapannya agar tidak menjadikan celah pertimbangan hukum oleh hakim berikutnya dalam melakukan pembaharuan hukum bagi perkara yang belum memiliki aturan hukum. Sehingga putusan yang dihasilkan dapat komprehensif dan menjawab setiap permasalahan hukum yang akan muncul.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Untuk mempertajam analisis yang akan dilakukan penyusun, maka diperlukan sebuah kerangka teori untuk mendukung keakuratan dan mempertajam analisis yang berkaitan dengan objek yang akan penyusun teliti. Oleh karena itu, dengan adanya kerangka teori maka penyusun akan lebih mudah dan terarah dalam mengembangkan analisis terhadap kajian-kajian hukum. Berikut teori-teori yang digunakan penyusun dalam melakukan analisis penelitian:

##### **1. Teori Pembuktian**

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu (*communis opinio*). Bahwa hakim harus mengkonstatir peristiwa dan mengkualifikasinya sehingga tujuan pembuktian adalah apa yang disebutkan dalam putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian

dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.<sup>18</sup>

a. *Bewijstheorie*

Pertama, *positief wettelijk bewijstheorie* (hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang). Oleh karena itu, ketika hakim menjatuhkan putusan mengarah kepada ketentuan yang terdapat undang-undang terkait jenis tindak pidana yang dilakukan. Kedua, *conviction intime* (dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim). Hakim menggunakan dasar pembuktian berdasarkan keyakinannya sepenuhnya, tidak terikat secara mutlak dengan aturan hukum. Ketiga, *conviction raisonee* (dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, sehingga hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis). Bahwa ketika hakim diberi kebebasan menggunakan keyakinannya sepenuhnya ketika menjatuhkan putusan dan apabila hal tersebut dirasa kurang sebagai pertimbangan hukum, maka hakim dapat menggunakan alat bukti lainnya dalam upaya mendukung keyakinan dalam putusannya. Keempat, *negatief wettelijk bewijstheorie* (pembuktian yang timbul dari alat-alat bukti yang dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP).<sup>19</sup> Bahwa

---

<sup>18</sup> Muhammad Yusuf, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: The Indonesia Netherland National Legal Reform Program, 2011), hlm. 97.

<sup>19</sup> Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian: Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, cet. ke-1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 143-144.

pembuktian yang sesungguhnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga fakta-fakta di persidangan harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti untuk mendukung dalam hakim menjatuhkan putusan.

b. Teori Pembuktian dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana

Bahwa dikatakan mengenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian. Pertama, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*) dengan tolok ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili sehingga dapat disebut dengan sistem pembuktian bebas. Kedua, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Ketiga, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*). Maksudnya pembuktian dilakukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini, hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan.<sup>20</sup> Teori ini tercermin dalam KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 174-175.

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.”<sup>21</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi dalam fungsi pengaturan dan perlindungan. Lahirnya perlindungan hukum berasal dari aturan dan ketentuan yang muncul dari masyarakat dengan tujuan untuk mengatur perilaku yang harus dilakukan antar sesama masyarakat dengan pemerintah yang dianggap menampung aspirasi masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum harus memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan atau yang telah dilanggar dan perlindungan yang diberikan itu bertujuan agar seluruh masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas hukum seharusnya dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan dan fungsi dari masyarakat, oleh karena itu bagi masyarakat yang merasa haknya dilanggar berdasarkan adanya ketentuan hukum yang berlaku dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat tersebut.

---

<sup>21</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Aspek terpenting dari adanya kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kewenangan-kewenangan individu lainnya, hakim, dan pemerintah. Merupakan kepercayaan terhadap kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan oleh penguasa, termasuk kepercayaan terhadap konsistensi putusan-putusan hakim atau pemerintah.<sup>24</sup>

Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.

Berkaitan dengan aspek kepastian hukum, siapapun yang bersalah harus dihukum. Tetapi sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, untuk menghukum seseorang yang bersalah perlu dilakukan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran materiil mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong hakim pada suatu keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, pengadilan mengadakan proses pemeriksaan dengan istilah adanya pembuktian yang diperlukan.

---

<sup>24</sup> I.H. Hijmans, Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 208.



#### 4. Teori Penalaran Hukum

Penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum. Penalaran hukum harus memperlihatkan bagaimana eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dalam bidang hukum atau sebaliknya ide, gagasan dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis. Menurut Hans Kelsen, yang telah dikutip oleh B.Arief Sidharta bahwa merupakan sifat khusus dari hukum, hal itu berarti bahwa dalam relasi-relasi timbal balik mereka, norma-norma sesuai dengan asas-asas logika<sup>25</sup> dimana seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran Sistimatis, Historis dan Sosiologis atau Teologis, Komparatif, Antisipatif atau Futuristis, Restriktif, Ekstensif dan atau. A Contrario.

Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian keruang-ruang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu

---

<sup>25</sup> B. Arief Shidarta, *Hukum dan Logika* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 27.

(misalnya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam mengadili kasus serupa) relatif terjaga konsistennya (*asas similia similibus*). Berdasarkan pandangan ini argumentasi dalam penalaran hukum sebagai berpikir problematikal tersistematis (*gesystematiseerd probleemdenken*).<sup>26</sup>

Berkaitan dengan peran hakim dalam membuat penetapan hukum tidak bisa lepas dalam logika dan teori-teori tentang hukum. Oleh karena itu ketika seorang hakim menjatuhkan putusan, maka hukum akan bekerja sebagai sebuah sistem untuk mencapai kepentingan dari subjek hukum yaitu manusia.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta obyektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.<sup>27</sup> Adapun metode yang akan digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*),<sup>28</sup> yang kemudian penyusun mencari dan mengumpulkan sumber-sumber dari studi dokumen yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-X11/2014 dan mempelajari bahan buku bacaan karya Yenti Garnasih

---

<sup>26</sup> B. Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 163.

<sup>27</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997), hlm. 7.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

tentang Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Andrian Sutedi tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Suhartoyo tentang Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, dll yang dianggap sesuai dengan tema penelitian penyusun.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif, analisis* yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.<sup>29</sup> Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 kemudian menganalisis dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta teori yang dikemukakan oleh penyusun.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Yuridis adalah metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granat, 2004), hlm. 128.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pustaka ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan penyusun yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu berbagai literatur yang relevan dengan tema kajian penelitian ini baik berupa buku, jurnal, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan penyusun yaitu berbagai literatur yang relevan dengan tema kajian penelitian ini baik berupa kamus bahasa Indonesia (KBBI) untuk menemukan arti dari kosa kata yang terdapat dalam istilah bahasa.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>31</sup> Analisis data dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deduktif dan analisis. Metode deduktif yaitu cara berpikir yang berlandaskan pada teori-teori umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus,<sup>32</sup> dengan menguraikan secara deskriptif pembuktian tindak pidana awal dalam *concursum* TPPU menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang kemudian dapat dianalisis untuk menghasilkan data yang bersifat khusus. Data tersebut berupa pertimbangan-pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai landasan dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014. Selanjutnya penyusun melakukan analisis yang diperoleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 melihat dari aspek materiil dan penalaran hukumnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan memahami kajian dalam penelitian ini secara sistematis, maka adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>32</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 60.

Bab kedua, berisi tentang aspek materiil dan penalaran hukum yang di dalamnya memuat penjelasan tentang Kajian TPPU, penjelasan teori pembuktian, penjelasan teori perlindungan hukum, penjelasan teori kepastian hukum, dan penjelasan teori penalaran hukum.

Bab ketiga, penelitian ini menguraikan data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi putusan hakim yang menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 meliputi dalil permohonan, kontruksi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, Kerangka Pikir Mahkamah Konstitusi, dan amar putusan.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 serta peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berkaitan terhadap perlu dan tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam menjatuhkan putusan serta apakah putusan tersebut telah sesuai dengan aspek materiil dan penalaran hukum.

Bab kelima, berisi penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, berisi saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kritikan bagi penyusun dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 mengenai pembuktian tindak pidana asal dalam *concursum* TPPU belum memenuhi semua aspek yang harus ada dalam suatu putusan hakim terkait dengan aspek materiil dan aspek penalaran hukum. Adapun argumentasinya adalah sebagai berikut:

- a. Dari aspek materiil menurut penyusun, di dalam unsur pembuktian tindak pidana asal oleh kedua Majelis Hakim tidak sesuai. Perlu diketahui bahwa doktrin-doktrin dalam pertimbangan ketujuh Majelis Hakim menilai bahwa frasa “patut diduganya” dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan justru tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah karena hakim mengakui TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam perkara pidana soal terbukti atau tidak terbuhtinya, yakin dan tidak yakinnya para hakim yang mengadili suatu perkara semata-mata berdasarkan bukti-bukti dipersidangan. Selain itu, pasal-pasal tersebut diliputi *dolus eventualis*<sup>157</sup> atau kesengajaan

---

<sup>157</sup> Pelaku mengetahui bahwa itu kesengajaan yang dilakukan tersebut akan menimbulkan akibat hukum tetapi oleh si pelaku masih tetap dilakukan, karena si pelaku hanya beranggapan bahwa kemungkinan dari kesengajaan yang dilakukannya itu tidak akan muncul. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, hlm. 133.

bersyarat. Sedangkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Tetapi perlu dipahami bahwa frasa “terlebih dahulu” lebih menjelaskan terkait waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Menurut penyusun apabila tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar menjadi sebab terjadinya TPPU, bahwa *predicate crime* boleh ada atau boleh tidak ada, maka cukup patut diduga keberadaannya. Sehingga majelis hakim mengakui bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan dalam pembuktian tidak bergantung dengan tindak pidana asal.

- b. Dari Aspek Penalaran Hukum, penyusun melihat kedua Majelis Hakim dalam melakukan penalaran hukum tidak melihat metode lain seperti metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi serta hanya berdasar pada bunyi pasal dalam undang-undang saja. Sehingga dua Majelis Hakim hanya memperhatikan anggapannya yaitu tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal, oleh karena itu menurutnya harus dibuktikan. Selain itu kedua Majelis Hakim tidak memperhatikan secara substansi dari bunyi pasal bahwa tidak harus ada tindak pidana asalnya dibuktikan terlebih dahulu, selain waktunya sangat lama, hal lain berkaitan dengan TPPU yaitu identik dengan kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 69 Undang-



undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi hakim melihat argumentasi yang dibangun berdasarkan pada bunyi pasal yang diujikan saja. Selain itu, kedua hakim melihat rasa keadilan yang Pemohon harapkan. Oleh karena itu, kedua hakim lebih cenderung menerapkan asas utilitas (kegunaan) hukum sebagai nilai kepuasan ataupun manfaat untuk pemohon tanpa mempertimbangkan substansi dari pasal yang diujikan.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat penyusun berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih berhati-hati dalam memutus dan menyelesaikan perkara tindak pidana khususnya TPPU agar tidak terjadi banyak penafsiran dalam putusannya. Sehingga permasalahan yang terjadi di masyarakat pencari keadilan mendapatkan penyelesaian secara adil.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang taat hukum, terutama terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, karena apapun yang telah menjadi pertimbangan hakim diharapkan mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  
Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### 2. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014.

### 3. Buku

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Studi Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta:  
Toko Gunung Agung, 2002.

Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*,  
Jakarta: Kencana, 2008.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar, 2007.

Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Yarsif  
Watampone, 2005.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2005.

- Darmnodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Press, 1987.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Erwin, Moh, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hijmans, I.H, Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Komisi Yudisial: Dari Legitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997.

- Lamintang P.A.F dan Lamintang, Franciscus Theojunior , *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mulyadi, Lilik, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Nurbaini, E Septiana, HS. Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Priyatno, Dwidja, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Purwaka T.H, *Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum yang Rasional: Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 40 No.2.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Rumokey, Donald Albert, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Shidarta, B. Arief, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Shidarta, B. Arief, *Hukum dan Logika*, Bandung: Alumni, 2001.
- Shidarta, B. Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian: Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, cet. ke-1, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sumantoro, Sutantya RT, Haddhikusuma R, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan; Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi, Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Yusuf, Muhammad, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: The Indonesia Netherland National Legal Reform Program, 2011.

#### **4. Penelitian Hukum**

Ari Wafa, Khoirul, “Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Diniyati, Hilda Hilmiah, “Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi Pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Dwi Kristiawan, Haris, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus di Polda DIY),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Luthfan, Alfi, “Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Muliadi, Agus, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013.PN.Mks),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.

Yuliawan, Bagus, “Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 36/Pid.Sus/2011/PN.Pwt),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

#### **5. Internet**

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim Dalam Putusan* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), diakses dari [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id), tanggal 29 Mei 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA